

# KURANGNYA PIHAK DALAM PENETAPAN AHLI WARIS (*PLURIUM LITIS CONSORTIU*) DALAM PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS

Nobel Pramudya, Nahdlotuzzuhria Maharoh, Nida Lintang Kusuma, Putri Damayanti, Selma Fahira, Shofiyya Eka Aprilia, Siti Masruroh, Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabiilah, Kholis, Yufi Bagus Duwi Stiyo, Holilur Rahman, Novi Anjangsari, Tonny Fuji Pangestu, Fitriyah Wulandari, Gesty Hasfadila Hiqmah Arani, Nabitha Zaki'ah Rahmi, Puspitalis Wahyuning Tyas, Ahmad Khubby Ali Rohmad, Wahib Latukau  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jalan Ahmad Yani Nomor 117  
Surabaya

Pengadilan Agama Kota Madiun, Jl. Ring Road Barat, Madiun, Jawa Timur  
nobelpramudya1997@gmail.com, goesbobb@gmail.com

**Abstract:** *Lack of parties or plurium litis consortium in the the Religious Court of the City of Madiun, can not only occur in a case of contention. More minor cases can also happen in case of request (volunteer). The potential voluntary issues that arise from more minor parties are the Application for Determination of Heirs (PPAW). If the claim is lacking in instances of contingent inheritance, then the case must be declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaart). Then what if the lack of parties occurs in a voluntary case? Can the case still be granted? This article tries to answer that question. The research method used in this article is juridical-normative. The approach used is the statute approach and the conceptual approach. At the same time, the type of research is library research. The results of the study are: based on the perspective of legislation, legal objectives, legal functions, and legal principles, voluntary inheritance cases (PPAW). If not, the judge can advise on improving the application. However, if the direction for improvement is not followed up, then the application must be declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaart).*

**Keywords:** *plurium litis consortium, Application for Determination of Heirs, and niet ontvankelijk verklaart.*

**Abstrak:** Kurang pihak atau *plurium litis consortium* dalam Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kota Madiun tidak hanya dapat terjadi dalam perkara gugatan (*contensius*) saja, kurang pihak juga dapat terjadi pada perkara permohonan (*voluntair*). Perkara *voluntair* yang potensial terjadi kurang pihak adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW). Dalam perkara kewarisan *contensius*, jika gugatan kurang pihak, maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*). Lalu bagaimana jika kurang pihak terjadi dalam perkara *voluntair*? Apakah perkara tetap dapat dikabulkan?

Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitiannya adalah: berdasarkan perspektif aturan perundang-undangan, tujuan hukum, fungsi hukum, dan asas hukum, perkara kewarisan yang bersifat *voluntair* (PPAW). Jika tidak, hakim dapat memberi advis perbaikan permohonan. Namun jika arahan perbaikan tidak ditindaklanjuti, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*).

**Kata kunci:** *plurium litis consortium*, Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan *niet ontvankelijk verklaart*.

## Pendahuluan

Kewenangan Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPAW diamanatkan secara tegas oleh Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “Yang disebut dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Aturan perundang-undangan seringkali tidak lengkap. Dalam konteks ini, Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak mengatur aspek formil (tata cara) pengajuan perkara PPAW. Oleh sebab itu, diperlukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sedangkan selama ini terdapat 3 (tiga) gelombang pendapat terkait dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW) yang diajukan oleh sebagian ahli waris saja, tanpa melibatkan ahli waris yang berhak lainnya.

Pendapat *pertama*: dapat ditetapkan, meskipun tidak semua ahli waris yang berhak bertindak sebagai pihak. Pendapat *kedua*: dapat ditetapkan, meskipun tidak semua ahli waris yang berhak

bertindak sebagai pihak, dengan syarat ahli waris yang tidak bertindak sebagai pihak harus dicantumkan dalam posita dan petitum permohonan. Pendapat *ketiga*: permohonan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *plurium litis consortium*.

Pembahasan ini merumuskan tiga pokok masalah: Apakah seluruh ahli waris yang berhak harus bertindak sebagai pihak dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris? Bagaimana sikap ideal hakim saat memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris, jika diketahui permohonan tersebut kurang pihak? Bagaimana sikap ideal hakim saat memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris, jika para pihak tidak sesuai kriteria?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis-normatif juga meneliti kaidah hukum dan filsafat hukum. Penelitian ini mengkaji tentang posisi wajib atau tidaknya seluruh ahli waris yang berhak bertindak sebagai pihak dalam PPAW, perspektif norma hukum dan filsafat hukum. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

### **Kompetensi Pengadilan Agama**

Kompetensi peradilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah;
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah, dan

i. Ekonomi syari'ah.

Selain melalui lembaga *kontensius* (gugatan), cakupan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara waris sebagaimana dimaksud pasal 49 tersebut adalah: penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris". Buku II tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebut dan mengkongkritkan kewenangan perkara waris voluntair yang diamanatkan Penjelasan Pasal 49 tersebut dengan kategori perkara: Permohonan Penetapan Ahli Waris. Kurang pihak dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW) adalah kecacatan formil.

Dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kota Madiun dikenal 3 (tiga) jenis produk penyelesaian kewarisan di luar sengketa, yaitu

1. Fatwa waris (produk dari permohonan fatwa waris),
2. Akta waris atau akta komparisi (produk dari P3HP), dan
3. Penetapan atau *beschikking* waris (produk dari PPAW).

Tiga prosedur penyelesaian tersebut tidak terlepas dari sejarah kompetensi absolut Peradilan Agama itu sendiri.

*Pertama:* Fatwa Waris. Fatwa Waris adalah bentuk penyelesaian waris secara sukarela. Pemohon fatwa secara suka rela mengajukan permohonan fatwa ke Pengadilan Agama. Atas dasar permohonan tersebut, kemudian Ketua Pengadilan Agama menyelesaikan permohonan tersebut. Isi dari fatwa waris adalah menetapkan siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris serta menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris. Fatwa waris disinyalir telah dipraktikkan sejak awal eksistensi Peradilan Agama. Sejak keberlakuan Staatsblad 1882 Nomor 152. Atau jauh sebelum itu, yaitu sejak keberlakuan Staatsblad 1835 Nomor 58. Kelestarian fatwa waris ini diakhiri oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sejak Undang-Undang tersebut disahkan, fatwa waris dihapuskan dan diganti dengan P3HP.

Hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang pesatnya perkembangan zaman. Oleh sebab itu, produk hukum terbaik di zaman tertentu, bisa jadi akan usang di masa mendatang seperti halnya fatwa waris. Pada zaman awal-awal eksistensi peradilan agama adalah produk yang sangat diminati dan relevan dengan kebutuhan masyarakat muslim. Namun ternyata kebutuhan hukum masyarakat terus berubah. Kebutuhan penyelesaian perihal kewarisan tanpa sengketa saat ini nyatanya tidak dapat dipenuhi dengan sekedar dengan fatwa waris, atau akta waris, namun telah menghendaki sebuah produk yang dihasilkan dari pemeriksaan persidangan yaitu penetapan. Banyak instansi pemerintah maupun swasta yang mensyaratkan penetapan ahli waris. Pengadilanpun tetap melayani dalam beberapa pemberian layanannya. Seperti penetapan ahli waris dalam hal pencairan tabungan atau deposito, pencairan asuransi, pencairan santunan kecelakaan, pencairan dana haji dalam hal nasabah, peserta asuransi, dan jemaah haji meninggal dunia.

Fatwa waris, akta waris (akta komparisi), dan penetapan pengadilan tentu memiliki kekuatan dan prestise yang berbeda. Dari segi diksi penamaan saja, fatwa masih mengikuti tradisi fikih yang memungkinkan kepada hakim atau ulama tertentu untuk memberikan fatwa atas kasus yang diajukan kepadanya. Sehingga fatwa tentunya tidak dapat disebut sebagai akta otentik, sedangkan akta waris secara formil cenderung mengikuti praktek keperdataan barat. Akta waris lebih kuat dibading fatwa waris. Kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat namun tidak sampai batas menentukan atau memaksa. Sehingga kekuatan bukti sebuah akta komparisi masih dapat dilemahkan dengan bukti-bukti lain seperti adanya saksi, persangkaan undang-undang, atau akta-akta lainnya.

*Kedua: P3HP. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang bunyi “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan*

*pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama..”* mengamanatkan bahwa penyelesaian perkara waris yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, tanpa ada sengketa melalui instrumen P3HP. P3HP menghasilkan produk akta komparasi, bukan sebuah penetapan. P3HP ini diperkatikkan dalam kurun waktu tahun 1989-2006. Lembaga P3HP kemudian diakhiri oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya menghendaki penyelesaian kewarisan, khususnya yang tidak mengandung sengketa, harus tetap melalui tahap sidang yang produknya berupa penetapan.

*Ketiga:* PPAW. Penetapan adalah sebuah produk pengadilan yang dihasilkan dari sebuah pemeriksaan formil dan materiil. Meskipun penetapan merupakan jurisdiction voluntaria (bukan peradilan yang sesungguhnya) karena tidak ada pihak lawan, namun penetapan tetaplah akta otentik yang berlaku mengikat pada pihak yang disebut dalam penetapan. Penetapan hanya dapat dilawan dengan penetapan atau putusan pengadilan lainnya. Berbeda dengan dua model sebelumnya, PPAW merupakan prosedur penyelesaian kewarisan di luar sengketa yang harus melalui tahapan sidang. Kebenaran dalil-dalil permohonan tidak sekonyong-konyong dibenarkan. Tetap ada serangkaian asas (meski tidak seluruhnya) yang harus ditegakkan dalam pemeriksaan perkaranya. Khususnya penegakan prinsip pembuktian. Lembaga PPAW berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 hingga sekarang.

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebut dan mengkritik kewenangan perkara waris *voluntair* yang diamanatkan Penjelasan Pasal 49 tersebut dengan kategori perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris. Kemudian Permasalahan bergulir pada “Apakah seluruh ahli waris yang berhak wajib bertindak sebagai pihak dalam PPAW?”. Untuk menjawab

soal tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) tolok ukur yang dapat digunakan untuk menjawabnya:

#### 1. Perspektif Perundang-Undangan

Dalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 sudah memberi isyarat jawaban atas pokok masalah dalam artikel ini. Penjelasan pasal 49 tersebut menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Hukum adalah perangkat pengatur agar kehidupan manusia berjalan lancar, tidak saling tubruk, dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Bertolak dari deskripsi tersebut, maka salah satu tujuan hukum adalah kepastian.

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat. Dalam konteks ini, menetapkan sebagian ahli waris saja, dengan mengabaikan ahli waris lainnya, tentu memberikan ketidakpastian hukum: berpotensi menimbulkan hukum pembagian waris tidak baik dan kurang tepat. Meski peluang bagi ahli waris lain yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris untuk mendapat keadilan tetap tersedia, tetapi tentu hal tersebut bertolak belakang dengan spirit kepastian hukum itu sendiri. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

(3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Itulah asas penyelenggaraan peradilan. Konstitusi menghendaki peradilan tidak boleh diselenggarakan dengan bertele-tele, lambat, biaya tinggi, sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya diukur dari satu sudut kepentingan. Dalam konteks artikel ini: kepentingan sebagian ahli waris yang menghendaki penetapan pengadilan dengan mengabaikan kepentingan ahli waris lainnya. Asas tersebut harus dimaknai secara integral-komprensif.

Ahli waris yang telah ditetapkan dengan mengabaikan ahli waris lain yang memiliki hak justru membuat peradilan itu akan panjang dan berlarut, memakan waktu lama, dan tentu berbiaya tinggi. Bayangkan saja jika masing-masing ahli waris mengajukan permohonannya sendiri-sendiri. Belum lagi jika ada ahli waris yang tidak ditetapkan mengajukan perlawanan dengan gugatan baru. Tentu ini tidak linear dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Meski nyata-nyata sebuah permohonan penetapan ahli waris diketahui kurang pihak, tidak serta-merta hakim harus menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (NO). Ada langkah ideal yang seyogyanya ditempuh guna mengurai permasalahan yang kadung terjadi. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tegas menyatakan "*pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*".

Sebagai kongkritisasi dari norma umum tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyatakan "*Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan*

*majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya*". Surat Edaran tersebut, meski tidak mewajibkan, telah memberi petunjuk tentang legalitas hakim untuk memberikan advis perbaikan permohonan penetapan ahli waris yang kurang pihak, yaitu dengan merubah permohonan dengan menjadikan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak.

Meski dalam surat edaran tersebut disebut bahwa perbaikannya dilakukan sebelum adanya PMH (Penetapan Majelis Hakim), namun dalam praktik, arahan perbaikan permohonan justru lebih memungkinkan dan lebih efektif untuk dilakukan dalam persidangan, pada tahap pembacaan permohonan. Kedua teknik advis perbaikan permohonan tersebut, hemat penulis, sama-sama legal untuk dipraktikkan. Sifat pemberian advis tersebut, bukan hanya boleh (*mubah*), tapi sudah anjuran (*sunnah*). Demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Setiap permohonan maupun gugatan tentu memiliki beberapa point dalam pengajuannya. Setiap perkara memiliki perbedaan dalam pengajuannya. Hakim harus bersifat aktif, tegas, dan benar benar mengetahui perkara yang ditangani. Pihak pihak yang mengajukan dalam penetapan ahli waris setiap selesai persidangan sering terjadi pertengkaran adu bicara, baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak kuasa.

## 2. Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum materiil Peradilan Agama Kota Madiun di bidang waris menggunakan hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, dan ijtihad.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum

### Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
9. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

## **BAB II Ahli Waris**

### Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

### Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

### Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

– Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

– Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

### Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

2. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

3. menyelesaikan wasiat pewaris;

4. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Selain itu asas-asas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi, antara lain :

a) Asas Bilateral/Parental adalah asas yang tidak membedakan laki-

laki dan perempuan baik dari segi keahliwarisan. Sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil arham* seperti tercantum dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “*kakek, nenek, dan paman baik dari pihak ayah atau pihak ibu*”. Selain itu Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa “*ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti*”.

- b) Asas *ijbari* adalah asas apabila seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menganut *asas takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata).
- c) Asas individual adalah asas dimana harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing kecuali dalam harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha (Pasal 189 KHI jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan Tanah Pertanian) dan dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan. Akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan porsi bagian warisan mereka.
- d) Dan lain-lain.

Pengadilan Kota Madiun menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR), karena Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk dalam daerah Jawa Timur yang diwilayah tersebut menggunakan KHI dan HIR sebagai acuan dalam peradilan. Majelis hakim juga memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan ataupun penetapan yang diberikan setelah persidangan. Majelis hakim sebelum memberikan penetapan

ataupun putusan akan melakukan musyawarah majelis. Majelis melakukan musyawarah untuk mendapatkan keadilan agar tidak terdapat kekeliruan atau meminimalkan kasasi, pengajuan kembali, dan lain sebagainya. Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun memusyawarahkan dengan berdasarkan perundang – undangan, KHI, HIR, dan yurisprudensi hakim terdahulu. Hal ini ditujukan dapat berjalan lancar tanpa ada permasalahan lagi.

Hakim yang mengatasi perkara harus benar benar bersikap aktif dan mengerti permasalahan yang akan diajukan dengan berdasarkan dasar hukum yang ada dan beberapa putusan hakim terdahulu. Segala macam bentuk perkara banyak yang berbeda beda sehingga dalam menanganinya harus benar benar mengetahui apa saja yang harus disiapkan untuk menjadikan perkara lebih mudah dan bisa teratasi. Perkara seperti apapun dan bahkan bukan kewenangan Pengadilan Agama Kota Madiun tidak boleh menolak perkara, jika memang sudah diberi konsultasi tetap dengan pendiriannya maka Pengadilan tetap menerima, namun mengikuti jalur persidangan yang dimana majelis hakim akan memutuskan perkara tersebut karena ada persyaratan yang tidak tepat atau kurang.

Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat beberapa macam bentuk berbeda beda, seperti halnya permohonan penetapan ahli waris (PPAW) yang tertuang dalam perkara nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Mn, 0039/Pdt.P/2019/PA.Mn, 0040/Pdt.P/2019/PA.Mn.

Dalam perkara 0032/Pdt.P/2019/PA.Mn membahas tentang penetapan ahli waris yang pihak pihak berkaitan tidak dapat mengikuti persidangan. Dalam perkara 0039/Pdt.P/2019/PA.Mn membahas tentang penetapan ahli waris yang para ahli warisnya belum cukup umur dan belum cakap hukum, dan dalam perkara 0040/Pdt.P/2019/PA.Mn membahas tentang penetapan wali dari perkara yang bersangkutan yaitu 0039/Pdt.P/2019/PA.Mn.

Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW) yang diajukan seperti pada perkara nomor 0032/Pdt.P/2019/PA.Mn mengalami

ketidak hadirannya beberapa pihak, maka sikap hakim dalam mengatasi perkara tersebut adalah memberikan solusi yaitu agar para pihak yang bersangkutan (yang tidak dapat hadir) dapat meminta kuasa sebagai pengganti kehadiran. Kuasa yang menjadi pengganti kehadiran para pihak yang berhalangan dalam persidangan mengajukan bukti acara sumpah (BAS) yang berlaku (3 tahun) dan kartu peradi atau semacamnya. Surat kuasa yang telah menjadi lampiran berkas tetap ditambah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang berhalangan hadir.

Pada sidang pertama para pihak hadir seluruhnya, namun dikarenakan tempat tinggal yang berjauhan dari tempat Pengadilan Agama Kota Madiun dan tidak setiap Minggu dapat mengikuti sidang - sidang berikutnya, maka para pihak yang tidak hadir dapat memberikan keterangan seperti yang dialami dalam perkara penetapan ahli waris ini. Beberapa pihak yang berhalangan dengan alasan karena tempat tinggal diluar pulau Jawa. Dalam hal ini, para pihak ahli waris semua hadir (lima orang) pada sidang pertama, namun persidangan berikutnya beberapa pihak tidak hadir dikarenakan tempat tinggal yang jauh (hanya 2 orang ahli waris). Hakim memberikan saran untuk meminta kuasa sebagai pengganti dalam perkara yang diajukan.

Pada sidang berikutnya, sidang tetap dilanjutkan dan berjalan seperti persidangan penetapan ahli waris biasanya. Dengan mendatangkan para kuasa untuk menggantikan para pihak yang berhalangan hadir dari sidang sebelumnya. Para pihak yang tidak dapat hadir diwakilkan oleh para kuasanya dan menerima segala penetapan yang dikeluarkan kelak. Majelis melanjutkan persidangan dengan melakukan pemeriksaan alat bukti. Alat bukti yang tertuang adalah berupa Rekening Bank Mandiri yang di dalamnya terdapat sejumlah uang dan tabungan di rekening lainnya.

Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan alat bukti yaitu saksi. Saksi yang dimaksud dalam penetapan ahli waris adalah untuk meyakinkan majelis dan mendapat keterangan yang sebenarnya, bahwa tidak ada lagi anggota keluarga (ahli waris lain)

yang belum terdaftar atau mengantisipasi para ahli waris lain tidak mengetahui adanya persidangan. Saksi diperiksa dalam hal untuk mendapat keterangan, apakah benar para pemohon adalah ahli waris (benar benar memiliki hubungan sedarah dengan almarhuma)?

Majelis setelah mendapat keterangan dari para saksi yang diajukan, menunda persidangan untuk melakukan musyawarah majelis. Musyawarah majelis dilakukan untuk mendapatkan titik temu dan membuat penetapan dalam perkara ini. Penundaan persidangan dilakukan selama 1 (satu) Minggu. Dalam bermusyawarah Majelis menggunakan KHI untuk pedoman dalam menetapkan ahli waris dan pendapat hakim lainnya yang dimana para pihak adalah seorang suami dari almarhuma dan 4 (empat) orang anak yang terdiri dari, 3 (tiga) orang laki -laki dan 1 (satu) orang perempuan. Dalam hal ini perkara 0032/Pdt.P/2019/PA.Mn yang dihadapi adalah orang yang tidak dapat hadir dengan keterangan tempat tinggal yang jauh dari Pengadilan Agama Kota Madiun dan diwakili oleh kuasa hukum.

Perkara lain yang dialami berbeda dengan perkara sebelumnya yaitu permohonan penetapan ahli waris yang para pihaknya belum cukup umur dan belum cakap hukum yaitu ahli waris masih anak anak. Para pihak pada nomor perkara 0039/Pdt.P/2019/PA.Mn terdiri dari

1. N █████ S █████, S.Pd. binti S █████. (Isteri Pewaris)
2. S █████, BA. Bin K █████ S █████, (Ayah kandung Pewaris)
3. F █████ A █████ A █████ bin T █████ A █████ T █████, (anak Kandung Pewaris)
4. F █████ A █████ A █████ bin T █████ A █████ T █████, (anak kandung Pewaris)

Dalam penetapan ahli waris, anak yang belum cukup umur dan belum cakap hukum tidak dapat melaksanakan sidang penetapan ahli waris. Maka dari itu dalam hal ini membutuhkan seorang wali. Wali yang diajukan bertujuan untuk menyegerakan persidangan dapat dimulai dengan beberapa syarat yang berlaku. N █████ S █████, S.Pd. binti S █████ (isteri dari almarhum sebagai

ibu dari F [REDACTED] dan F [REDACTED]) yang menjadi wali bagi anak - anaknya. Perkara yang awal diajukan untuk menetapkan ahli waris, kini menjadi penetapan sebagai wali bagi anak anaknya yaitu Fabian A [REDACTED] A [REDACTED] bin T [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED] (Laki - laki, 5 Tahun, Islam) dan F [REDACTED] A [REDACTED] bin T [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED] (Laki - laki, 3 Tahun, Islam). Mengenai perbedaan perkara, tujuan, dan maksud dari apa yang diinginkan oleh pihak pemohon, maka harus diajukan perkara baru yang mendapatkan nomor perkara 0040/Pdt.P/2019/PA.Mn.

Setelah penetapan wali (ibu dari anak anak yang menjadi wali), perkara pada nomor 0039/Pdt.P/2019/PA.Mn dilanjutkan untuk menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris. Penetapan ahli waris yang diajukan pada akhirnya berjalan lancar dan telah selesai hingga dikabulkan dengan sumber hukum dari Kompilasi Hukum Islam dan musyawarah majelis. Hasil dari segala persidangan mengenai permohonan penetapan ahli waris menghasilkan penetapan yang berbunyi

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan T [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED] bin S [REDACTED], BA. telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2019, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari T [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED] bin S [REDACTED], BA. adalah:
  - N [REDACTED] S [REDACTED], S.Pd. binti S [REDACTED] Isteri Pewaris);
  - S [REDACTED], BA. Bin K [REDACTED] S [REDACTED] (Ayah kandung Pewaris);
  - F [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED] bin T [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED], (anak kandung Pewaris);
  - F [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED] bin T [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED], (anak kandung Pewaris);

Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dengan hal ini telah ditetapkan ahli waris dengan bagian bagiannya. Permohonan penetapan ahli waris telah memiliki

kekuatan hukum tetap. Apabila pada saat setelah penetapan ini telah berkekuatan hukum, jika terdapat beberapa kekeliruan seperti timbulnya pihak baru yang tidak tercantum, tidak sepakat dengan apa yang ditetapkan, maupun ada beberapa kesalahan yang dicari cari, maka untuk mengajukan perkara tersebut melalui kasasi atau pengajuan kembali.

### **Kesimpulan**

Dengan sejak berlakunya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) maka Pengadilan Agama tidak lagi berwenang mengeluarkan Akta Komparasi atas P3HP (Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan), selanjutnya terhadap perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dapat diselesaikan secara *voluntair* tanpa menyatakan hukum atas kepemilikan si Pewaris, sedangkan jika yang dimaksud ada kaitannya dengan objek warisan harus diselesaikan melalui gugatan *contensius*.

Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang membatalkan Penetapannya sendiri yang Penetapan itu ditetapkan secara *voluntair* kemudian dibatalkan dalam perkara gugatan secara *contensius*. Penetapan Pengadilan Agama tidak ada upaya banding, bagi Pemohon yang keberatan dengan Penetapan ahli waris hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau Penijauan Kembali. Selain itu, pihak ketiga yang keberatan dengan Penetapan ahli waris dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan PA dengan nomor perkara baru.

### **Saran**

Dalam memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris para hakim harus lebih berhati-hati terutama lebih mempertajam tentang kepentingan hukumnya agar tidak dapat dipergunakan lebih melebar, artinya harus jelas untuk apa diajukannya Penetapan ahli waris, misalnya untuk melaksanakan pembagian warisan secara syar'i, klaim asuransi dan pensiun, maka Amar penetapannya hanya untuk membagi warisan, mengklaim

asuransi dan pensiun, jadi harus jelas penetapan itu tidak dapat dipergunakan untuk yang lain.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, on Islamic Law, Democracy and Human Rights*, Bandung tanggal 28 November 2013
- Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-12*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pembagian Hartapeninggalan*, artikel, 14 Agustus 2017.
- Sarwohadi, *Penetapan Ahli Waris dan P3HP/Permohonan Pertolongan*
- Sugiri Permana, *Sudah Saatnya Penetapan Ahli Waris Ditinggalkan (tinjauan futuristik acta van dading terhadap kesetaraan hak waris)*, artikel, disampaikan dalam Seminar
- Rajawali Press, 2010. Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama